

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud perlu menyusun peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3686);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

A

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur, Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain – lain;

4

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PAJAK HIBURAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
6. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

✍

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ;
 - a. Pertunjukan Film.
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya.
 - c. Pagelaran Musik dan tari
 - d. Diskotik.
 - e. Karaoke
 - f. Klab Malam.
 - g. Permainan Billyard.
 - h. Permainan ketangkasan.
 - i. Panti Pijat.
 - j. Mandi Uap
 - k. Pertandingan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang atau badan hukum yang menonton atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :

✱

1. Golongan A II utama sebesar 35 % (35 persen)
 2. Golongan a II sebesar 35 % (35 persen)
 3. Golongan A I sebesar 34 % (34 persen)
 4. Golongan b II sebesar 30 % (30 persen)
 5. Golongan B I sebesar 29 % (29 persen)
 6. Golongan C sebesar 27 % (27 persen)
 7. Golongan D sebesar 25 % (25 persen)
 8. Jenis kelilingan sebesar 20 % (20 persen)
- b. Untuk Pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 15 % (15 persen).
- c. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan dari ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)
- d. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 15 % (15 persen)
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 15 % (15 persen)
- f. Untuk klap malam ditetapkan sebesar 15 % (15 persen)
- g. Untuk permainan Bilyard ditetapkan sebesar 15 % (15 persen)
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)
- j. Untuk mandi uap ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)
- k. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.